

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 31.2/ORT/01.1/KPT/1205/2021 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Periode 2019-2024

Abstrak : Bawa dalam rangka melaksanakan wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat; bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota ; Bawa berdasarkan huruf a diatas maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 470/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019; Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 15/HK.03.1/1205/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat